



P E N E T A P A N

Nomor : 178/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun (tempat / tanggal lahir, Bengalon, 14 Februari 1984), NIK. 7271035402840004, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi, pekerjaan (penjual sembako), tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon, RT.11, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :”**Penggugat**.”;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun (tempat / tanggal lahir, Poso, 24 September 1977), agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Viladalfia, RT.04, RW. 06, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :”**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hadir dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan siap untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan akan damai dengan Tergugat dan Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصلح خير.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 178/Pdt.G/2019/PA.Sgta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dan perkara ini akan diputus dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 178/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KHAIRUDIN, S.Ag.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	